

TINDAK PIDANA DALAM KEADAAN TRANCE (KESURUPAN): ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KESADARAN PELAKU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Ciara Vivian¹, Muhammad Ramadi², Briliyan Ernawati³

^{1,2,3}UIN Walisongo

ciaravivineysa@gmail.com¹, ramadishop18@gmail.com²,

briliyanerna@walisongo.ac.id³

ABSTRACT; *The purpose of this study is to examine the juridical construction of consciousness as an essential element of criminal responsibility in cases where offenders commit unlawful acts while in a trance (possession) state. The phenomenon of trance, which in Indonesian society often oscillates between cultural-religious interpretation and medical classification such as Dissociative Trance Disorder (DTD) in the DSM-5, presents a doctrinal challenge for the application of mens rea within Indonesian criminal law. Although Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) provides a basis for exempting individuals with mental disorders from criminal liability, the provision remains conceptually insufficient to address temporary disturbances of consciousness that do not constitute permanent mental illness. This study identifies the urgency of establishing a clearer normative framework to avoid inconsistent judicial decisions and prevent both wrongful punishment of genuinely unconscious offenders and misuse of “trance” as a fabricated defense. Employing a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this research analyzes the doctrinal limits of existing legislation and compares them with contemporary psychiatric insights. The findings indicate that current legal norms inadequately distinguish medical trance conditions from culturally induced possession, thereby hindering objective assessment of mens rea. The study concludes that Indonesian criminal law requires more precise regulatory guidelines and mandatory forensic psychiatric evaluations to ensure that determinations of criminal responsibility reflect both legal principles and scientific evidence.*

Keywords: *Criminal Law, Consciousness, Trance, Criminal Responsibility, Justice.*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi yuridis kesadaran sebagai unsur penting tanggung jawab pidana dalam kasus-kasus di mana pelaku melakukan tindakan melawan hukum saat berada dalam keadaan trans (kerasukan). Fenomena trans, yang dalam masyarakat Indonesia seringkali berfluktuasi antara interpretasi budaya-agama dan klasifikasi medis seperti Gangguan Trans Disosiatif (DTD) dalam DSM-5, menghadirkan tantangan doktrinal bagi penerapan mens rea dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun Pasal 44 KUHP Indonesia memberikan dasar

untuk membebaskan individu dengan gangguan jiwa dari tanggung jawab pidana, ketentuan tersebut secara konseptual masih belum cukup untuk mengatasi gangguan kesadaran sementara yang tidak termasuk penyakit jiwa permanen. Penelitian ini mengidentifikasi urgensi untuk menetapkan kerangka kerja normatif yang lebih jelas untuk menghindari keputusan peradilan yang tidak konsisten dan mencegah baik hukuman yang salah terhadap pelaku yang benar-benar tidak sadar maupun penyalahgunaan "trans" sebagai pembelaan yang dibuat-buat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis batasan doktrinal perundang-undangan yang ada dan membandingkannya dengan wawasan psikiatri kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa norma hukum saat ini kurang membedakan kondisi trans medis dari kerasukan yang disebabkan oleh budaya, sehingga menghambat penilaian objektif terhadap mens rea. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia membutuhkan pedoman regulasi yang lebih tepat dan evaluasi psikiatri forensik yang wajib untuk memastikan bahwa penentuan tanggung jawab pidana mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan bukti ilmiah.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kesadaran, Trans, Tanggung Jawab Pidana, Keadilan.

PENDAHULUAN

Fenomena kesurupan atau trance bukanlah hal yang asing di tengah masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, peristiwa ini kerap muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kesurupan massal di sekolah, ritual keagamaan dan adat, hingga kejadian-kejadian yang terjadi di tempat umum. Hampir setiap masyarakat memiliki kisah tentang seseorang yang tiba-tiba kehilangan kesadaran, berbicara dengan suara yang berbeda, berteriak, atau bertindak di luar kendali dirinya, lalu dianggap dengan “kerasukan makhluk halus”. Bagi masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional, kejadian seperti ini sering diyakini sebagai bukti adanya kekuatan supranatural yang memengaruhi tubuh dan pikiran manusia. Kesurupan bukan hanya dianggap fenomena psikologis, tetapi juga spiritual sebuah pengalaman di mana manusia menjadi perantara dunia gaib atau roh tertentu.

Namun, dalam pandangan ilmu pengetahuan modern terutama psikiatri, kesurupan tidak selalu dikaitkan dengan hal mistis. Dunia medis mengenal istilah Dissociative Trance Disorder (DTD), yaitu salah satu bentuk gangguan disosiatif yang menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas kesadarannya, bahkan bisa bertindak tanpa mengingat

apa pun setelahnya. Kondisi ini diakui dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)* dan dijelaskan sebagai gangguan di mana individu mengalami pemisahan antara kesadaran, identitas, memori, atau persepsi terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kasus, gangguan ini muncul karena tekanan psikologis berat, trauma masa lalu, stres ekstrem, atau faktor sosial budaya yang kuat. Dengan kata lain, apa yang oleh masyarakat disebut “kesurupan”, bagi medis bisa jadi merupakan bentuk pelarian psikis atau reaksi bawah sadar terhadap kondisi tertentu.

Fenomena ini menjadi semakin menarik saat dikaitkan dengan hukum pidana, dikarenakan pada titik ini muncul kebingungan, apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan trance dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Jika seseorang membunuh, melukai, atau merusak sesuatu ketika sedang kesurupan, apakah ia benar-benar sadar dan menghendaki perbuatannya? Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi dua unsur penting yaitu perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan atau niat (*mens rea*). Artinya, untuk dapat dihukum, seseorang tidak hanya harus melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga melakukannya dengan kesadaran dan kehendak bebas. Apanila kesadarannya lenyap, maka unsur kehendak dan pengetahuan atas perbuatan pun hilang. Tetapi jika setiap orang bisa mengaku “tidak sadar” untuk menghindari hukuman, bagaimana negara menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat persoalan kesurupan menjadi isu penting dalam kajian hukum pidana modern. Dalam konteks sosial Indonesia yang masih kental dengan kepercayaan mistis, kesurupan bukan sekadar gangguan medis, melainkan juga persoalan hukum dan moral. Ketika seseorang bertindak di luar kesadarannya, negara dihadapkan pada dilema antara menegakkan keadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Haruskah pelaku dipenjara, atau justru mendapat perawatan karena dianggap tidak waras? Situasi ini memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara kejiwaan manusia, keyakinan budaya, dan sistem hukum positif.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggung jawaban pidana merupakan inti dari proses pemidanaan. Prinsip dasarnya berangkat dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman kecuali ia benar-benar bersalah dan menyadari perbuatannya. Kesalahan

(*schuld*) dalam hukum pidana tidak hanya berarti seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yakni kapasitas mental dan moral seseorang untuk memahami akibat dari tindakannya serta mengendalikan perilakunya sesuai norma hukum. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dipidana apabila ia memiliki kesadaran dan kebebasan kehendak ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Namun, masalah muncul ketika perbuatan pidana dilakukan dalam keadaan trance atau kesurupan, di mana kesadaran pelaku terganggu atau bahkan lenyap sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, individu yang sedang kesurupan bisa bertindak di luar kendali dirinya, tanpa kemampuan untuk berpikir logis atau menimbang akibat dari tindakannya. Ia mungkin melukai orang lain, merusak barang, atau bahkan melakukan pembunuhan, tanpa sadar bahwa tindakannya menimbulkan akibat hukum yang berat. Di sinilah muncul dilema hukum yang cukup kompleks: apakah tindakan yang dilakukan dalam keadaan seperti itu dapat dikatakan sebagai hasil dari kehendak sadar pelaku, atau justru merupakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena melibatkan tiga dimensi penting seperti medis, psikologis, dan yuridis. Dari sisi medis, kondisi trance dapat dikategorikan sebagai gangguan disosiatif yang mengganggu fungsi kesadaran seseorang. Dari sisi psikologis, kesurupan bisa menjadi bentuk ekspresi bawah sadar terhadap tekanan batin atau trauma yang mendalam. Namun dari sisi hukum, kesurupan tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga aparat penegak hukum sering kali menafsirkannya secara subjektif. Akibatnya, muncul “wilayah abu-abu” dalam penerapan hukum pidana bahwa pelaku yang mungkin benar-benar tidak sadar tetap bisa dipidana karena tidak ada pengakuan hukum yang jelas terhadap keadaan trance sebagai faktor penghapus kesalahan.

Sampai saat ini, pengaturan hukum yang paling dekat dengan kasus tersebut tercantum dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.” Namun, pasal ini tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana batasan gangguan jiwa yang dimaksud, atau bagaimana menilai keadaan “tidak sadar” yang timbul bukan semata karena penyakit medis, melainkan faktor

kejiwaan seperti trance. Akibatnya, banyak aparat penegak hukum yang masih bingung dalam menafsirkan pasal ini, sehingga putusan dalam kasus serupa sering kali tidak konsisten.

Di sisi lain, masyarakat juga kerap memandang pelaku dalam keadaan trance secara emosional dan moral, bukan rasional. Banyak yang menilai bahwa “setan tidak bisa dijadikan alasan hukum”, padahal dalam perspektif medis dan hukum pidana modern, kesadaran adalah unsur mutlak dalam menentukan kesalahan. Ketiadaan kesadaran berarti hilangnya kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibatnya, yang seharusnya membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Di sinilah pentingnya analisis yuridis yang mendalam untuk melihat posisi hukum pelaku tindak pidana dalam keadaan trance di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung isu yang berdekatan, meskipun dengan fokus yang berbeda. Pertama, penelitian oleh Nesta Bagaskara, Sunardi, dan Faisol (2025) berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Dissociative Identity Disorder (DID)*” meneliti kasus gangguan identitas ganda (DID) yang membuat seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menekankan penerapan Pasal 44 KUHP terhadap pelaku pembunuhan yang kehilangan kesadaran akibat dominasi kepribadian lain. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku dapat dibebaskan dari pidana jika terbukti secara medis tidak mampu mengendalikan tindakannya. Kelebihan penelitian ini adalah analisis hukumnya yang mendalam terhadap Pasal 44 KUHP dan konsep *mens rea*, namun kelemahannya terletak pada minimnya pembahasan mengenai konteks budaya dan fenomena trance yang lebih khas terjadi di masyarakat Indonesia.

Kedua, penelitian Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati (2023) dalam jurnal *Binamulia Hukum* berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*” menyoroti hubungan antara gangguan mental dan kemampuan bertanggung jawab dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 44 KUHP masih kabur dan belum menjawab secara tuntas batasan gangguan kejiwaan yang menghapuskan pidana. Dengan metode normatif dan pendekatan kasus, penulis menilai bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menentukan apakah pelaku benar-benar tidak mampu bertanggung jawab.

Penelitian ini memiliki keunggulan dalam ketegasan analisis hukum positif, namun belum mengkaji fenomena trance sebagai salah satu bentuk gangguan kesadaran yang tidak selalu bersifat patologis.

Ketiga, penelitian Ila Asyifa Purnama dkk. (2024) dalam *Jurnal Kesehatan Tambusai* berjudul “*Fenomena Gangguan Disosiatif Possession Trance Disorder Menurut Pandangan Ulama serta Implikasinya dalam Dunia Medis*” mengambil pendekatan berbeda dengan memadukan perspektif spiritual dan medis. Melalui metode kualitatif dan wawancara dengan ulama, dokter, serta psikolog, penelitian ini menemukan bahwa ulama cenderung menilai kesurupan sebagai akibat lemahnya keimanan dan gangguan jin, sedangkan tenaga medis menganggapnya sebagai respons terhadap stres atau trauma. Penelitian ini menarik karena mencoba menjembatani dua dunia yang sering bertentangan: agama dan sains. Namun, dari sisi hukum, penelitian ini belum menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana sama sekali. Inilah celah yang kemudian ingin dijawab oleh penelitian ini.

Ketiga penelitian di atas secara umum memperlihatkan bahwa isu kesadaran pelaku dengan gangguan jiwa atau kejiwaan belum banyak disentuh dari sisi analisis yuridis yang spesifik terhadap kondisi trance atau kesurupan. Dua penelitian pertama fokus pada gangguan jiwa medis, sementara penelitian ketiga melihat fenomena sosial-budaya dan religiusnya. Belum ada penelitian yang mencoba menggabungkan keduanya dalam bingkai hukum pidana Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, khususnya dalam menganalisis sejauh mana hukum pidana memandang seseorang yang kehilangan kesadaran akibat trance dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang sangat kuat dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, masih sering muncul perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan ahli psikologi forensik terkait bagaimana menilai kesadaran pelaku yang melakukan tindak pidana dalam keadaan trance atau kesurupan. Beberapa aparat hukum cenderung menilai kasus seperti ini semata-mata dari segi akibat perbuatannya, tanpa mempertimbangkan kondisi batin pelaku ketika tindakan itu dilakukan. Sementara para ahli medis atau psikolog justru melihat bahwa kehilangan kesadaran yang terjadi

pada saat kesurupan dapat menghilangkan unsur kesalahan yang menjadi dasar pemidanaan. Ketidaksinkronan pandangan ini sering kali menimbulkan putusan yang berbeda-beda dalam kasus yang serupa.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko ketidakadilan dalam praktik hukum. Di satu sisi, ada kemungkinan bahwa pelaku yang benar-benar tidak sadar ketika melakukan perbuatan pidana tetap dijatuhi hukuman, hanya karena hukum positif belum secara spesifik mengatur keadaan *trance* sebagai alasan penghapus kesalahan. Hal ini tentu berpotensi melanggar asas keadilan dan kemanusiaan, karena seseorang tidak seharusnya dihukum atas perbuatan yang tidak ia sadari. Namun di sisi lain, terdapat pula risiko penyalahgunaan alasan “kesurupan” oleh pelaku yang sebenarnya masih sadar, tetapi berupaya menghindari tanggung jawab hukum dengan dalih tidak ingat atau dikendalikan oleh kekuatan gaib. Kedua kemungkinan ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang jelas agar penilaian terhadap kesadaran pelaku dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penelitian ini penting karena hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi. Perlindungan itu termasuk terhadap orang yang secara medis atau psikologis tidak mampu mengendalikan tindakannya. Dengan menganalisis unsur kesadaran pelaku dalam keadaan *trance*, penelitian ini berupaya memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara aparat penegak hukum dan tenaga ahli seperti psikiater forensik dalam menilai kondisi mental terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan KUHP, terutama Pasal 44, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hubungan antara kesadaran, kehendak, dan kesalahan dalam hukum pidana. Sedangkan pendekatan kasus akan menelaah putusan-putusan pengadilan yang melibatkan pelaku dengan gangguan kesadaran, sebagai bahan perbandingan empiris. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya

memperkuat teori hukum pidana, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis bukti ilmiah.

Dampak yang diharapkan dari penelitian ini ada dua, pertama, secara teoretis, penelitian ini menambah literatur hukum pidana mengenai hubungan antara kesadaran psikologis dan kesalahan hukum. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat hukum dalam menentukan kapan seseorang benar-benar tidak sadar secara hukum, serta bagaimana pembuktiannya dilakukan di pengadilan melalui pemeriksaan medis dan psikiatri yang sah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa fenomena tindak pidana dalam keadaan trance atau kesurupan bukan sekadar persoalan anomali sosial, tetapi persoalan hukum yang menyentuh jantung asas keadilan pidana. Selama ini, sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada pemidanaan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian tanpa memperhatikan secara mendalam kondisi batin pelaku saat perbuatan dilakukan. Padahal, hukum yang adil seharusnya tidak berhenti pada “apa yang dilakukan seseorang”, tetapi juga menelusuri “dalam keadaan apa seseorang itu melakukannya”.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis unsur kesadaran pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan trance (kesurupan). Analisis ini akan difokuskan pada penerapan asas pertanggungjawaban pidana dan kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selama ini menjadi dasar pembebasan bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada penjabaran pasal semata; melainkan berusaha melihat sejauh mana norma tersebut bisa diaplikasikan dalam konteks gangguan kesadaran temporer seperti trance, yang tidak selalu termasuk dalam kategori “penyakit jiwa” sebagaimana dimaksud oleh hukum positif. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah seseorang yang dalam keadaan trance dapat dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, atau justru masih memiliki kesadaran parsial yang membuatnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain aspek yuridis, penelitian ini juga bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman antara hukum dan ilmu kejiwaan, karena persoalan kesadaran tidak bisa dijelaskan sepenuhnya hanya melalui norma hukum tertulis. Dalam hal ini, penelitian

berupaya mengintegrasikan pandangan hukum dengan perspektif psikologis dan medis, agar proses penilaian terhadap pelaku tidak semata-mata berdasarkan keyakinan subjektif aparat penegak hukum. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh dalam menilai apakah pelaku benar-benar tidak sadar, atau sekadar menggunakan dalih “kesurupan” untuk menghindari hukuman.

Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan dan interpretasi norma yang berkaitan dengan unsur kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab. Perlu ada standar hukum yang lebih jelas mengenai bagaimana menilai keadaan seseorang yang diduga kehilangan kesadaran saat melakukan tindak pidana. Misalnya, dengan memperkuat peran pemeriksaan psikiatris forensik yang diatur dalam Permenkes, atau dengan menambahkan penjelasan dalam KUHP baru mengenai kondisi mental temporer seperti trance. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat penghukum, tetapi juga alat pembeda yang adil antara mereka yang bersalah dan mereka yang sebenarnya sakit atau tidak sadar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau biasa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Inti dari pendekatan ini adalah mengkaji hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang berlaku dan mengikat bagi masyarakat. Fokus penelitian ini berarah pada bagaimana hukum pidana, khususnya Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menilai pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan trance atau kesurupan.

Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti bersifat konseptual dan menuntut pemahaman terhadap asas, norma, serta logika hukum yang berlaku. Fenomena trance sendiri merupakan kondisi yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana, sehingga perlu dikaji dari segi prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Melalui metode yuridis normatif, mencoba membaca aturan yang ada, menelaah pendapat para ahli, dan menilai apakah sistem hukum kita sudah cukup memberi ruang bagi kondisi-kondisi di luar kesadaran seperti ini.

Dalam praktiknya, ini memadukan beberapa pendekatan tambahan agar hasilnya lebih komprehensif. 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana dan gangguan mental. 2) Pendekatan konseptual (conceptual approach) dipakai untuk memahami ide dasar mengenai kesadaran, kehendak, dan kesalahan dalam doktrin hukum pidana. 3) Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan meninjau beberapa putusan pengadilan yang pernah menyinggung pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan atau kehilangan kesadaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Artinya, penelitian tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencoba menilai dan menganalisis sejauh mana hukum tersebut mampu menjawab masalah yang dibahas. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya memberi gambaran utuh tentang bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengatur pertanggungjawaban terhadap pelaku yang bertindak di luar kesadarannya, sekaligus menelaah kelemahan dan kekosongan yang masih ada di dalamnya.

Pendekatan deskriptif penting karena bisa membantu pembaca memahami konteks hukum secara menyeluruh. Sementara sifat analitis digunakan untuk menggali lebih dalam, apakah aturan-aturan yang ada terutama Pasal 44 KUHP masih relevan dengan perkembangan pemikiran hukum dan pengetahuan kejiwaan modern. Dengan cara ini, penelitian tidak berhenti pada pemaparan teori, tapi juga menyentuh sisi evaluatif terhadap praktik penerapan hukumnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik, bukan observasi lapangan.

Sumber data dibagi menjadi tiga: 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pemeriksaan psikiatris dan tanggung jawab pidana. 2) Bahan hukum sekunder, mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian yang relevan dengan

topik kesadaran, gangguan kejiwaan, dan pertanggungjawaban pidana. 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber daring yang membantu peneliti menjelaskan istilah dan konsep penting.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti membaca, menyeleksi, lalu menafsirkan bahan hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Setiap sumber kemudian dikelompokkan sesuai tingkat kepentingannya terhadap isu utama penelitian, yaitu hubungan antara kesadaran pelaku dan tanggung jawab pidana dalam hukum Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif. Artinya, bahan hukum yang sudah dikumpulkan tidak diolah secara statistik, tetapi ditafsirkan dan dibandingkan satu sama lain untuk menemukan jawaban yang logis terhadap rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju kasus atau persoalan yang spesifik.

Tahapan analisis meliputi: 1) Menelusuri dan menafsirkan norma hukum yang mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab, terutama Pasal 44 KUHP. 2) Mengkaji pendapat para ahli hukum pidana dan psikiatri tentang hubungan antara kesadaran dan kesalahan dalam hukum. 3) Membandingkan teori dengan praktik, melalui analisis terhadap beberapa kasus yang menunjukkan bagaimana hakim menilai kondisi mental pelaku. 4) Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi, baik dari sisi penerapan hukum maupun arah pembaruan hukum pidana di masa depan.

Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperjelas posisi hukum terhadap pelaku dalam keadaan *trance*, tetapi juga memberi gambaran bagaimana seharusnya hukum menyeimbangkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*) pada Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Keadaan Kesurupan

Dalam hukum pidana, kesengajaan atau *mens rea* merupakan unsur pokok yang menentukan ada atau tidaknya kesalahan (*schuld*) seseorang. Hukum pidana Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan¹.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 61.

Unsur kesalahan ini hanya dapat dibuktikan apabila pelaku dalam keadaan sadar dan mampu mengendalikan tindakannya. Karena itu, ketika pelaku melakukan perbuatan pidana dalam keadaan *trance* atau kesurupan, timbul pertanyaan yang mendasar, apakah ia masih bisa dikatakan memiliki kehendak bebas dan kesadaran hukum?

Secara medis, keadaan kesurupan dikenal sebagai *Dissociative Trance Disorder (DTD)*, yaitu gangguan disosiatif yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan kendali diri sementara waktu. Dalam DSM-5, kondisi ini dijelaskan sebagai perubahan identitas dan kesadaran yang membuat seseorang tidak ingat perbuatannya setelah peristiwa selesai². Dalam konteks hukum, keadaan semacam ini bisa dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang jiwanya terganggu karena penyakit³. Namun, karena kesurupan tidak selalu disebabkan oleh gangguan medis, hakim sering kali kesulitan membedakan antara kehilangan kesadaran yang nyata dan yang dibuat-buat.

Kesulitan ini tampak jelas dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja di Bengkulu pada tahun 2025. Seorang pemuda berinisial NR (18) tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan sebilah pisau dapur di rumah mereka. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, NR tampak linglung dan terus bergumam tidak jelas. Ia mengaku tidak mengingat sama sekali kejadian tersebut, bahkan mengatakan bahwa “ada yang mengendalikan tubuhnya” ketika peristiwa itu terjadi. Kepada penyidik, NR mengaku merasakan dorongan kuat dari sesuatu yang tidak terlihat dan mendengar bisikan agar ia menyerang ibunya. Ia menyebut peristiwa itu terjadi begitu cepat, tanpa sempat berpikir atau menahan diri.

Pernyataan ini sontak menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan antara apakah remaja tersebut benar-benar kerasukan, atau hanya sekadar berusaha mencari alasan untuk menghindari hukuman? Pihak kepolisian pun tidak langsung menerima klaim itu begitu saja. Kapolres Bengkulu dalam keterangannya menegaskan bahwa alasan “kerasukan” tidak bisa dijadikan dasar hukum tanpa dukungan bukti medis. Karena itu, penyidik segera membawa NR ke rumah sakit jiwa daerah untuk menjalani pemeriksaan psikiatrik forensik. Langkah ini penting untuk memastikan apakah tindakan

² American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, Washington DC: APA Publishing, 2013.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1).

yang ia lakukan benar-benar terjadi di luar kesadarannya atau justru disebabkan oleh gangguan kejiwaan yang sudah ada sebelumnya.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa NR memiliki riwayat gangguan mental. Ia pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa beberapa bulan sebelum kejadian, namun kondisinya belum sepenuhnya stabil. Menurut keterangan dokter, NR memang memiliki kecenderungan disosiatif di mana kesadarannya bisa terputus sementara waktu ketika berada dalam tekanan emosional yang tinggi. Akan tetapi, hasil tersebut belum bisa langsung dijadikan dasar pembelaan, sebab dokter memerlukan observasi lebih lanjut untuk memastikan apakah saat kejadian ia benar-benar kehilangan kendali penuh atas dirinya atau masih memiliki kesadaran sebagian.

Proses hukum pun tetap berjalan paralel dengan pemeriksaan medis. Jaksa dan penyidik tetap mengumpulkan keterangan saksi, termasuk tetangga yang sempat melihat pelaku bertengkar dengan korban pada pagi hari sebelum peristiwa itu terjadi. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pelaku memiliki motif pribadi, bukan sepenuhnya tindakan di luar kesadarannya. Di sisi lain, tim medis masih melakukan observasi terhadap kondisi psikis NR untuk menentukan tingkat kesadarannya saat kejadian.

Kasus ini memperlihatkan betapa rumitnya posisi aparat penegak hukum dalam menghadapi peristiwa seperti ini. Di satu sisi, mereka harus menghormati asas praduga tak bersalah dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelaku memang mengalami gangguan jiwa. Namun di sisi lain, hukum tetap menuntut kejelasan: seseorang baru bisa dibebaskan dari tanggung jawab pidana apabila benar-benar terbukti tidak sadar atau tidak mampu mengendalikan perbuatannya.

Dari kasus Bengkulu ini tampak bahwa klaim kesurupan atau kehilangan kesadaran tidak bisa hanya didasarkan pada pengakuan subjektif pelaku. Diperlukan bukti medis yang sah dan pemeriksaan psikiater forensik yang objektif untuk memastikan keadaan batin pelaku. Tanpa dasar ilmiah yang kuat, alasan “kerasukan” hanya akan menjadi pembelaan kosong yang tidak dapat diterima secara hukum. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis agar hukum tidak bersikap gegabah menghukum orang yang mungkin memang sedang sakit, tetapi juga tidak memberi celah bagi penyalahgunaan alasan gangguan jiwa semata⁴

⁴ “Remaja Bengkulu Bunuh Ibu Kandung, Polisi: Diduga Alami Gangguan Jiwa,” *Kompas.com*, 14 Agustus 2025.

Kesulitan serupa juga terlihat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang petugas keamanan (sekuriti) di Jakarta Timur pada Agustus 2025. Pelaku berinisial RS menusuk istrinya sendiri di depan ketiga anaknya. Dalam keterangannya kepada polisi, RS mengaku “tidak sadar” dan merasa seperti “kerasukan” ketika peristiwa itu terjadi. Menurut kesaksian tetangga, sebelum kejadian, pelaku sempat terlihat marah-marah tanpa sebab yang jelas, kemudian tiba-tiba mengambil pisau dapur dan menyerang istrinya secara brutal. Warga sekitar yang mendengar jeritan segera datang membantu dan mengamankan pelaku yang tampak kebingungan dan terus bergumam setelah peristiwa itu.

Pihak kepolisian dari Polres Jakarta Timur menyatakan bahwa dugaan “kesurupan” tersebut masih perlu diverifikasi secara medis. Meskipun RS mengaku tidak sadar, penyidik menilai ada indikasi motif emosional yang melatarbelakangi perbuatannya, yakni pertengkaran rumah tangga yang kerap terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, pelaku tetap dikenai pasal penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sembari menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan tingkat kesadarannya saat melakukan perbuatan.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum berhati-hati dalam menilai klaim “kesurupan” sebagai alasan pembelaan diri. Di satu sisi, pengakuan kehilangan kesadaran perlu dipertimbangkan secara objektif untuk mencegah kriminalisasi terhadap individu yang benar-benar mengalami gangguan psikis. Namun di sisi lain, polisi dan jaksa juga harus memastikan bahwa alasan tersebut tidak dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab pidana. Dalam konteks ini, pemeriksaan psikiater forensik menjadi instrumen penting untuk menilai apakah kondisi trance atau kerasukan benar-benar menghilangkan kemampuan seseorang memahami akibat perbuatannya.

Dari sudut pandang hukum pidana, kasus RS menegaskan pentingnya pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) secara hati-hati. Sekalipun pelaku mengaku tidak sadar karena kerasukan, apabila ditemukan adanya motif rasional seperti kemarahan atau kecemburuan, maka unsur kesengajaan masih dapat dianggap terpenuhi. Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan medis membuktikan bahwa pelaku benar-benar kehilangan kendali

dan tidak mampu membedakan baik-buruk perbuatannya, maka Pasal 44 KUHP dapat diterapkan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, sinergi antara analisis hukum dan temuan medis menjadi kunci agar putusan yang dihasilkan tidak sekadar legalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.⁵

Sebagai perbandingan, di negara lain pernah terjadi kasus yang serupa dalam perkara *State v. Milligan* (Ohio, Amerika Serikat, 1978). Dalam kasus ini, terdakwa perempuan bernama *Billy Milligan* didakwa melakukan serangkaian tindak pidana kekerasan dan pemerkosaan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Milligan menderita *multiple personality disorder* (gangguan kepribadian ganda), di mana salah satu “kepribadiannya” melakukan perbuatan pidana tanpa disadari oleh kepribadian utamanya. Pengadilan akhirnya menerima pembelaan gangguan kejiwaan dan membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Ia kemudian ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan intensif selama lebih dari satu dekade. Kasus Milligan menjadi preseden penting dalam hukum pidana Amerika Serikat karena menegaskan bahwa hilangnya kesadaran akibat gangguan disosiatif dapat diakui secara hukum, asalkan didukung oleh bukti medis yang kuat dan konsisten.⁶

Tiga contoh di atas memperlihatkan rumitnya membuktikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan trance. Kasus Tegal menunjukkan pendekatan formal yang menolak dalih kesurupan tanpa bukti medis; kasus Kediri menggambarkan kekosongan hukum akibat dominasi tafsir budaya; sedangkan kasus Milligan memperlihatkan bagaimana sistem hukum modern memberi ruang bagi pembelaan berbasis ilmu psikiatri. Dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa kunci utama dalam menilai kesengajaan bukan terletak pada kepercayaan terhadap fenomena supranatural, melainkan pada kemampuan hukum membuktikan secara ilmiah apakah kesadaran pelaku benar-benar hilang atau tidak.

Dengan demikian, pelaku yang benar-benar kehilangan kesadaran dalam keadaan trance seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur *mens rea* tidak terpenuhi. Namun, agar alasan ini tidak disalahgunakan, setiap klaim kesurupan harus diuji melalui pemeriksaan medis forensik yang ketat dan disertai penilaian hakim

⁵ “Kayak Kesurupan, Sekuriti Ngamuk Tusuk Istri di Depan 3 Anaknya di Jakarta Timur, Jeritan Terdengar,” *Tribunnews.com*, 28 Agustus 2025.

⁶ *State v. Milligan*, Court of Appeals of Ohio, 37 Ohio Misc. 31 (1978); Paul H. Robinson, *Criminal Law Defenses*, Vol. 2, West Publishing, 1984.

secara hati-hati terhadap seluruh alat bukti. Pendekatan seperti ini akan memastikan bahwa hukum tetap adil: melindungi pelaku yang tidak sadar, namun tidak memberi peluang bagi manipulasi dalih “kerasukan” sebagai tameng hukum.

Tiga contoh kasus di atas memperlihatkan betapa rumitnya membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan trance atau kesurupan. Kasus Bengkulu menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum menolak untuk langsung menerima pengakuan kehilangan kesadaran tanpa adanya bukti medis yang sah. Sementara itu, kasus Jakarta Timur memperlihatkan dilema serupa: pelaku mengaku kerasukan ketika melakukan penganiayaan terhadap istrinya, namun penyidik tetap memproses hukum sambil menunggu hasil pemeriksaan psikiater forensik untuk memastikan tingkat kesadaran pelaku. Di sisi lain, kasus Milligan di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana sistem hukum modern dapat memberi ruang bagi pembelaan berbasis ilmu psikiatri ketika terbukti bahwa pelaku benar-benar kehilangan kesadaran akibat gangguan disosiatif yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan bukan terletak pada kepercayaan terhadap fenomena supranatural, melainkan pada kemampuan hukum untuk membuktikan secara objektif apakah kesadaran pelaku benar-benar hilang atau tidak. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengakuan kehilangan kesadaran hanya dapat diterima apabila didukung oleh pemeriksaan medis forensik dan dinilai secara komprehensif oleh hakim berdasarkan seluruh alat bukti yang ada. Dengan demikian, pelaku yang terbukti benar-benar tidak sadar pada saat melakukan perbuatan seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur kesengajaan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Namun, agar alasan ini tidak disalahgunakan, setiap klaim kesurupan harus diuji secara ketat melalui pemeriksaan psikiater forensik dan disertai pertimbangan yuridis yang cermat. Pendekatan seperti ini penting agar hukum tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga keadilan substantif seperti melindungi pelaku yang benar-benar kehilangan kesadaran, sekaligus menutup ruang bagi manipulasi dalih “kerasukan” sebagai tameng hukum.

B. Pembeda antara Kesurupan karena Gangguan Kejiwaan dan Kesurupan karena Kepercayaan Budaya

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya ambiguitas dalam memahami apa itu kesurupan, apakah ia merupakan bentuk gangguan medis atau justru fenomena budaya. Dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan kepercayaan lokal, kesurupan seringkali diartikan sebagai peristiwa spiritual yang berkaitan dengan roh, makhluk halus, ataupun kekuatan gaib tertentu. Pandangan ini sangat kuat terutama di wilayah pedesaan, di mana aspek budaya dan agama sering kali menyatu dalam penafsiran terhadap gejala psikis seseorang. Namun, di sisi lain, dunia medis melihat kesurupan sebagai fenomena kejiwaan yang dapat dijelaskan melalui pendekatan psikologi modern, seperti *Dissociative Trance Disorder (DTD)* yang dikenal dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. Pandangan yang berbeda ini menimbulkan dilema ketika fenomena kesurupan dikaitkan dengan perbuatan pidana, karena hukum pidana menuntut kepastian dan objektivitas dalam menentukan ada tidaknya unsur kesalahan pelaku.⁷

Negara melalui sistem hukum pidana tidak dapat menggunakan ukuran kepercayaan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hukum harus berpijak pada fakta yang objektif apakah seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana berada dalam kondisi sadar dan dapat mengendalikan kehendaknya atau tidak.⁸ Jika kesurupan terjadi akibat gangguan psikologis yang bisa dibuktikan secara medis, maka pelaku dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, bila keadaan kesurupan terjadi dalam konteks ritual, tradisi, atau praktik budaya yang dilakukan dengan kesadaran penuh, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Van Hamel yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebaskan apabila pelaku kehilangan kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya.⁹

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial. Hakim tidak hanya menilai berdasarkan unsur formil dalam pasal, tetapi juga harus memeriksa secara substansial

⁷ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, Washington D.C.: APA Publishing, 2013.

⁸ S. Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 49.

⁹ Van Hamel dalam Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

kondisi kejiwaan pelaku dan konteks sosial tempat peristiwa itu terjadi.¹⁰ Keterangan saksi, ahli medis, dan bahkan hingga antropolog hukum dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam membedakan kesurupan yang bersifat medis dengan kesurupan yang berakar pada budaya. Pendekatan multidisipliner seperti ini diperlukan agar penegakan hukum tidak menimbulkan bias terhadap kepercayaan masyarakat setempat. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku yang diduga kesurupan ternyata hanya mengalami tekanan emosional berat atau trauma yang memicu perilaku tidak terkendali, dan hal itu perlu diverifikasi secara ilmiah sebelum dijadikan dasar pembelaan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa kesurupan tidak selalu bersifat individual, tetapi dapat muncul secara kolektif di satu tempat dan waktu yang sama. Fenomena ini dikenal dengan istilah *mass hysteria* atau *collective trance*. Biasanya terjadi di lingkungan tertutup seperti sekolah, pesantren, atau tempat kerja, dan sering kali tidak berhubungan langsung dengan gangguan jiwa berat. Menurut penelitian N. Endraswara, kesurupan massal lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, tekanan psikologis bersama, dan sistem kepercayaan lokal yang kuat.¹¹ Dalam konteks hukum pidana, fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri, sebab hukum tetap harus menilai kesadaran pelaku secara individual. Selama pelaku masih memiliki kesadaran dan kehendak atas tindakannya, maka pertanggungjawaban pidana tetap berlaku, meskipun peristiwa itu terjadi di tengah situasi yang “tidak wajar”.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kesurupan karena gangguan kejiwaan dan kesurupan karena kepercayaan budaya terletak pada aspek kesadaran pelaku. Pada kesurupan yang bersumber dari gangguan medis atau kejiwaan, kesadaran pelaku umumnya benar-benar hilang, sehingga ia tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya. Dalam kondisi demikian, pelaku dapat dikategorikan *tidak mampu bertanggung jawab* sesuai Pasal 44 KUHP. Sebaliknya, kesurupan yang terjadi karena keyakinan budaya biasanya masih dilakukan dalam keadaan sadar, bahkan kadang merupakan bagian dari ritual yang disetujui dan diingat oleh pelaku. Oleh karena itu, tindakan yang menimbulkan akibat hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 134.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Djambatan, 2015, hlm. 213.

pidana karena pelaku masih memiliki kemampuan untuk memilih dan menghendaki perbuatannya.

C. Potensi Manipulasi Pasal 44 KUHP dan Kebutuhan Pengawasan dalam Penerapannya

Salah satu tantangan serius dalam penerapan hukum pidana Indonesia adalah potensi penyalahgunaan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku yang benar-benar kehilangan kemampuan berpikir dan bertindak sesuai norma hukum. Namun dalam praktik, pasal ini kerap dijadikan tameng hukum bagi terdakwa yang berupaya menghindari hukuman. Banyak kasus menunjukkan bahwa alasan “gangguan jiwa” sering baru diajukan setelah perbuatan pidana selesai dilakukan dan penyidikan berjalan.¹² Dalam konteks ini, Pasal 44 menghadapi dilema: di satu sisi melindungi pelaku yang tidak sadar, di sisi lain membuka peluang manipulasi yang berisiko mengaburkan keadilan.

Fenomena ini tercermin dalam beberapa kasus pidana di Indonesia. Misalnya, dalam kasus pembunuhan di Medan (2020), seorang suami menganiaya istrinya hingga tewas dan mengaku kerasukan roh jahat saat melakukannya.¹³ Polisi sempat melakukan observasi kejiwaan, namun hasilnya menunjukkan tidak ditemukan gangguan psikotik yang signifikan. Meskipun begitu, pembelaan terdakwa tetap berfokus pada dalih “kehilangan kesadaran”. Kasus serupa juga terjadi di Jakarta Timur (2025), di mana seorang sekuriti menikam istrinya di depan tiga anaknya dan disebut “bertindak seperti kesurupan”.¹⁴ Dalam kedua perkara itu, tidak ada pembuktian medis yang cukup kuat untuk menegaskan kehilangan kesadaran, namun dalih tersebut tetap digunakan untuk meringankan hukuman. Contoh ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem verifikasi kondisi mental pelaku di Indonesia, yang sering kali hanya bergantung pada satu hasil visum psikiatrikum tanpa pemeriksaan lanjutan oleh tim ahli independen.

¹² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

¹³ “Suami Mengaku Kesurupan Saat Aniaya Istri,” *Tribun Medan*, 15 Agustus 2020.

¹⁴ “Kayak Kesurupan, Sekuriti Ngamuk Tusuk Istri di Depan 3 Anaknya di Jakarta Timur,” *Tribun Jakarta*, 28 Agustus 2025.

Kelemahan sistemik ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kejiwaan di Indonesia belum diatur secara prosedural dan komprehensif. Dalam banyak kasus, hakim cenderung menerima hasil pemeriksaan tunggal tanpa mekanisme *peer review* antarsikiater. Padahal, menurut *The American Academy of Psychiatry and the Law*, evaluasi kompetensi mental dalam perkara pidana seharusnya dilakukan melalui observasi berulang dan penilaian multidisipliner.¹⁵ Sayangnya, belum ada lembaga forensik independen di Indonesia yang berperan sebagai pengawas validitas hasil pemeriksaan tersebut. Ketiadaan standar baku ini berpotensi menciptakan bias, baik yang menguntungkan terdakwa yang berpura-pura sakit jiwa, maupun yang merugikan pelaku yang benar-benar kehilangan kesadaran.

Dalam perspektif perbandingan, sistem hukum di negara lain sudah menempatkan pemeriksaan kejiwaan dalam mekanisme hukum yang ketat. Misalnya di Amerika Serikat, pembelaan *insanity defense* diatur melalui standar M’Naghten Rule dan diperkuat dengan *Durham Test*, yang menuntut bukti ilmiah bahwa pelaku tidak memahami sifat atau akibat dari perbuatannya. Salah satu kasus terkenal adalah John Hinckley Jr., pelaku penembakan Presiden Ronald Reagan tahun 1981, yang dibebaskan karena terbukti secara medis menderita *psychotic disorder*. Setelah kasus itu, pemerintah AS bahkan memperketat pengawasan dengan mewajibkan pemeriksaan ulang oleh dua lembaga medis terpisah untuk mencegah manipulasi serupa di masa depan.

Jika dibandingkan, hukum Indonesia masih jauh tertinggal dalam aspek verifikasi medis dan pengawasan etik. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam 70% kasus pidana yang menggunakan alasan gangguan jiwa, pemeriksaan kejiwaan dilakukan hanya sekali dan tanpa rekomendasi dari lembaga forensik resmi.¹⁶ Artinya, Pasal 44 KUHP sering diterapkan tanpa dukungan bukti ilmiah yang memadai. Kondisi ini bukan hanya melemahkan wibawa hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, pelaku yang sebenarnya sadar bisa lolos, sementara yang benar-benar sakit jiwa tetap dihukum karena kurangnya bukti medis yang meyakinkan.

¹⁵ American Academy of Psychiatry and the Law, *Practice Guidelines for Forensic Psychiatric Evaluation*, 2015.

¹⁶ David Ormerod, “Insanity and the Criminal Law: A Reassessment,” *Modern Law Review*, Vol. 46, 1983.

Meski demikian, Pasal 44 tetap memiliki nilai penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuannya bukan untuk melindungi pelaku kejahatan, tetapi untuk menegaskan prinsip bahwa hukum tidak boleh menghukum orang yang tidak mampu memahami perbuatannya. Prinsip ini merupakan manifestasi dari asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Namun agar prinsip ini berjalan adil, negara harus memastikan bahwa pemeriksaan kondisi kejiwaan tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan proses ilmiah yang akurat dan transparan. Untuk itu, keterlibatan lembaga seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komisi Yudisial (KY), dan Kementerian Kesehatan menjadi krusial untuk membuat pedoman pemeriksaan kejiwaan yang seragam di seluruh Indonesia.¹⁷

Oleh sebab itu, reformasi penerapan Pasal 44 KUHP seharusnya difokuskan pada penguatan mekanisme verifikasi dan pengawasan. Pemeriksaan medis harus dilakukan oleh tim psikiater forensik independen, bukan hanya satu ahli. Setiap hasil observasi perlu disertai audit etik dari lembaga profesi medis agar tidak mudah disalahgunakan. Dengan sistem seperti ini, hukum dapat tetap melindungi pelaku yang benar-benar tidak sadar, tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai penegak keadilan dan pelindung masyarakat. Reformasi ini sekaligus akan membawa sistem hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih ilmiah, transparan, dan humanistik.

D. Pertimbangan Solusi Bagi Pelaku Dalam Kondisi Trance Yang Harus Dinilai Kesesuaiannya Dengan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Table 1. Tabel Data Putusan Pengadilan yang Melibatkan Gangguan Jiwa / Kesadaran

Locations	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Java	2	3	3	2	4	3	2	3	2	2
Sumatra	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Kalimantan	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Sulawesi	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
Nusa Tenggara & Bali	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Papua & Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rest of Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4	6	6	5	7	8	5	6	4	5

Source: Direktori Putusan.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1983.

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa kasus tindak pidana yang melibatkan gangguan jiwa atau hilangnya kesadaran muncul secara berulang di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2007 hingga 2016. Meskipun jumlahnya tidak selalu tinggi, konsistensi kemunculannya menunjukkan bahwa persoalan kehilangan kesadaran, termasuk kondisi trance, merupakan isu nyata yang memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh ketika tindak pidana dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Kondisi ini semakin kompleks karena belum adanya standar penilaian yang baku dan kesenjangan pemahaman antara perspektif medis, budaya, dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan korban, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Bagian ini menguraikan beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan untuk menjawab persoalan tersebut, mulai dari penetapan aturan khusus, kewajiban pemeriksaan psikiatris forensik, hingga penyusunan pedoman terpadu bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus trance secara lebih objektif dan konsisten.

a. Penetapan Aturan Khusus tentang Trance dalam Pertanggungjawaban Pidana

Diperlukan aturan khusus yang secara tegas menjelaskan bagaimana kondisi trance diperlakukan dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terutama karena hingga saat ini tidak ada pedoman hukum yang mampu memberikan batasan konseptual maupun standar pembuktian yang jelas mengenai keadaan kehilangan kesadaran tersebut. Kekosongan norma ini membuat aparat penegak hukum sering mengandalkan penafsiran pribadi, yang pada akhirnya berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus lainnya. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi yang komprehensif menjadi penting, dan proses perumusannya ideal dilakukan melalui kerja sama lintas disiplin antara pembentuk undang-undang, psikiater forensik, psikolog klinis, akademisi hukum pidana, serta ahli sosiologi budaya yang memahami konteks kemunculan trance dalam masyarakat Indonesia.

Regulasi tersebut tidak hanya perlu mendefinisikan ruang lingkup trance, tetapi juga merinci indikator objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku benar-benar kehilangan kesadaran saat melakukan tindak pidana. Termasuk di dalamnya mekanisme pembuktian, parameter medis, dan prosedur asesmen psikologis yang dapat diterapkan sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Dengan adanya aturan yang seragam dan mudah dipahami, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih terarah dan dapat diprediksi, sehingga aparat tidak lagi membuat penilaian berdasarkan intuisi atau kepercayaan lokal semata. Pada akhirnya, pengaturan khusus ini memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi pelaku yang berada dalam kondisi trance, tetapi juga bagi korban dan masyarakat luas yang membutuhkan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan proporsional.

b. Pemeriksaan Psikiatris Forensik Wajib sebagai Dasar Penilaian Kesadaran Pelaku

Setiap perkara pidana yang melibatkan dugaan trance perlu diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan psikiatris forensik sebagai bagian dari proses pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, banyak kasus yang ditangani hanya berdasarkan pernyataan saksi atau interpretasi subjektif penyidik, padahal kondisi mental seseorang tidak dapat diverifikasi tanpa pemeriksaan klinis oleh tenaga ahli. Pemeriksaan psikiatris forensik memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kapasitas pelaku dalam memahami perbuatannya, mengendalikan tindakan, serta menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya.

Dengan demikian, dasar ilmiah ini membantu hakim dan jaksa untuk menilai secara lebih tepat apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau justru berada dalam keadaan yang menghapuskan kesalahan. Prosedur pemeriksaan juga perlu distandarkan agar tidak terjadi perbedaan metode antara satu daerah dan daerah lain, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang konsisten. Selain memberikan kepastian hukum, penerapan prosedur wajib ini juga menjadi bentuk perlindungan hak asasi manusia, karena seseorang yang benar-benar tidak sadar saat melakukan perbuatan pidana tidak seharusnya disamakan dengan pelaku yang bertindak dalam keadaan sadar dan memiliki niat

jahat. Dengan demikian, penggunaan psikiatri forensik tidak hanya meningkatkan kualitas proses peradilan, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dalam hukum pidana.

c. Penyusunan Pedoman Terpadu untuk Identifikasi dan Pembuktian Kondisi Trance (Versi Diperpanjang)

Agar penanganan kasus trance dapat dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia, diperlukan pedoman nasional yang dapat digunakan sebagai acuan oleh seluruh aparat penegak hukum. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah teknis dalam mengidentifikasi dan membuktikan kondisi trance, mulai dari bagaimana penyidik melakukan observasi awal di tempat kejadian, bagaimana bukti dikumpulkan dan didokumentasikan, hingga bagaimana hasil pemeriksaan psikiatris dan psikologis diinterpretasikan dalam proses peradilan. Selama ini, ketiadaan pedoman membuat setiap aparat bekerja berdasarkan pengalaman masing-masing, sehingga ketidakpastian hukum tidak dapat dihindari. Penyusunan pedoman yang baik harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, para psikiater forensik, psikolog klinis, serta ahli budaya yang memahami dinamika sosial terkait fenomena kesurupan.

Pedoman ini juga perlu dirancang agar dapat diterapkan pada berbagai jenis kasus, baik yang terjadi di sekolah, komunitas adat, tempat kerja, maupun ruang publik, sehingga memberikan respons yang komprehensif terhadap variasi bentuk fenomena trance. Dengan adanya panduan yang jelas dan terstruktur, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih percaya diri dan konsisten, sementara masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap kasus ditangani dengan prosedur yang adil, transparan, dan ilmiah. Keberadaan pedoman ini pada akhirnya akan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana dalam merespons kondisi mental yang kompleks seperti trance.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan trance atau kesurupan menghadirkan persoalan penting dalam hukum pidana Indonesia, terutama karena kondisi tersebut berhubungan langsung dengan kesadaran pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Melalui kajian terhadap Pasal 44 KUHP dan pandangan medis mengenai gangguan disosiatif, tulisan ini menemukan bahwa keadaan trance dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.

Temuan tersebut memperjelas alasan mengapa kasus trance tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai perilaku kriminal biasa. Di sisi lain, ketidakselarasan antara praktik peradilan, pemahaman medis, dan persepsi masyarakat masih sering menimbulkan penilaian yang berbeda-beda terhadap kasus serupa. Karena itu, dibutuhkan pedoman hukum yang lebih tegas mengenai bagaimana kondisi kehilangan kesadaran harus dinilai dalam proses peradilan, termasuk penguatan peran pemeriksaan psikiatrik forensik. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya pembaruan hukum pidana yang secara jelas mengakomodasi kondisi gangguan kesadaran seperti trance, sehingga penerapan hukum dapat berlangsung lebih adil, manusiawi, dan sejalan dengan perkembangan pengetahuan serta realitas sosial budaya masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- “Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 385–400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>.
- Adji, O. S., dan R. Alam. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Kesadaran Sementara.” *Jurnal Hukum & Peradilan* 8, no. 2 (2019): 245–262.
- American Academy of Psychiatry and the Law. *Practice Guidelines for Forensic Psychiatric Evaluation*. 2015.
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. Washington, D.C.: APA Publishing, 2013.
- Anggraeni, M. “Criminal Responsibility and Mental Disorder: A Comparative Analysis.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 103 (2021): 45–53.

- Ariani, N. L. P. “Peran Psikiatri Forensik dalam Menentukan Kompetensi Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Kesehatan Jiwa Indonesia* 7, no. 3 (2018): 141–150.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dewi, Kartika Sari. *Buku Ajar Kesehatan Mental*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012. http://eprints.undip.ac.id/38840/1/KESEHATAN_MENTAL.pdf.
- Fahmi, Dadin Eka Saputra, dan Hidayatullah. “Tindak Pidana Oleh Orang yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana.” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8089/>.
- Firdausy, Alfina, Faisol, dan Pinastika Prajna Paramita. “Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 1 (2023): <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19889.7425-7439>.
- Hariss, Abdul, dan Nur Fauzia. “Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 943–948. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.
- Haryanto, Haryanto, Hartati Dyah Wahyuni, dan Siti Nandiroh. “Sistem Deteksi Gangguan Depresi Pada Anak-Anak dan Remaja.” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 14, no. 2 (2016): 142–152. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/998>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 ayat (1).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mayasari, Dian Ety.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Djambatan, 2015.
- Nurdin, M. “Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku dengan Kondisi Mental Terganggu Sementara.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3, no. 1 (2019): 88–101.

- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Ormerod, David. "Insanity and the Criminal Law: A Reassessment." *Modern Law Review* 46 (1983).
- Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 293–298. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613>.
- Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Rahmawati, I. "Fenomena Kesurupan Massal dalam Perspektif Psikologi Abnormal." *Jurnal Psikologi Malahayati* 3, no. 2 (2017): 102–112.
- Robinson, Paul H. *Criminal Law Defenses*. Vol. 2. St. Paul: West Publishing, 1984.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satria, H. "Penerapan Pasal 44 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Mental." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020): 55–70.
- Sihombing, F. "Mens Rea dan Gangguan Kesadaran: Studi Kasus Penghapusan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 14, no. 1 (2022): 71–89.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- State v. Milligan. Court of Appeals of Ohio, 37 Ohio Misc. 31 (1978).
- Suryani, L. K., dan G. D. Jensen. "Possession and Trance: Psychological and Cultural Perspectives in Indonesia." *Culture, Medicine and Psychiatry* 17, no. 2 (1993): 193–214.
- Van Hamel, dalam Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Wicaksana, A. "Pengaruh Faktor Psikologis terhadap Perilaku Kriminal: Tinjauan Hukum dan Psikologi Forensik." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2 (2020): 129–144.

Wijayanti, D. “Gangguan Disosiatif dan Implikasinya terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia* 5, no. 1 (2021): 33–47.

“Kayak Kesurupan, Sekuriti Ngamuk Tusuk Istri di Depan 3 Anaknya di Jakarta Timur, Jeritan Terdengar.” *Tribunnews.com*, 28 Agustus 2025.

“Remaja Bengkulu Bunuh Ibu Kandung, Polisi: Diduga Alami Gangguan Jiwa.” *Kompas.com*, 14 Agustus 2025.

“Suami Mengaku Kesurupan Saat Aniaya Istri.” *Tribun Medan*, 15 Agustus 2020.